



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 838/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing Showroom Elektronik, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai *penggugat*;

M e l a w a n

Tergugat, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT.XX, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai *tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Mei 2014, yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register nomor 838/Pdt.G/2014/PA.Smd., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 15 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1434 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/49/IV/2013 tanggal 15 April 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Samarinda selama 9 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kota Samarinda selama 2 minggu;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Ke-I, lahir di Samarinda tanggal 28 September 2013;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan setiap permasalahan sepele selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat. Dan puncaknya terjadi ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Pada saat itu hanya karena masalah makanan di rumah orang tua Penggugat tidak sesuai dengan selera makanan yang biasa dimakan oleh Tergugat di rumah orang tuanya. Sehingga karena hal tersebut Tergugat sampai tidak mau memakan makanan yang ada di rumah orang tua Penggugat padahal sudah disediakan dan Tergugat sama sekali tidak menghargai perasaan orang tua Penggugat. Dan karena hal tersebut hingga pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan didalam pertengkaran Tergugat sudah menjatuhkan talak lebih dari tiga kali kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut dengan memberi pengertian kepada Tergugat agar berubah demi keutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan malahan perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2013, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat.

Bahwa Ketua Majelis telah menasihati penggugat agar penggaut mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin cerai dengan tergugat, sedangkan mediasi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, maka upaya perdamaian antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat dan penggugat menyatakan surat gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan.

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum penggugat dan tergugat, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 360/49/IV/2013 tanggal 15 April 2013, beserta dua buah buku nikah aslinya atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Samarinda Ilir, kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti p).

Bahwa selain bukti surat penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi 1 Saksi I, umur 49 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi sebagai ayah penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak satu tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat dikarenakan tergugat terlalu membesar-besarkan masalah sepele, seperti masalah makanan yang disediakan penggugat tidak sesuai selera tergugat, tergugat tidak mau makan, sehingga penggugat merasa kecewa atas sikap tergugat yang tidak menghargai penggugat yang telah menyiapkan makanan untuk tergugat, tergugat sudah berulang kali telah menjatuhkan talak terhadap penggugat dihadapan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi
- Saksi 2 Saksi II, umur 42 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi sebagai ibu penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak satu tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat dikarenakan apabila makanan yang disiapkan penggugat untuk tergugat ternyata tidak sesuai selera tergugat, tergugat marah pada penggugat tergugat sudah berulang kali telah menjatuhkan talak terhadap penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2013 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi

Bahwa penggugat mencukupkan keterangan saksi dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg oleh karena itu harus dinyatakan tergugat mengetahui dalil gugatan cerai dari penggugat, maka dengan ketidak hadiran tergugat tersebut, dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, majelis hakim telah menasihati penggugat agar berdamai rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka dinyatakan penggugat dan tergugat tidak dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya ingin bercerai dengan tergugat, sebagaimana selengkapnya gugatan tersebut termuat dalam duduk perkaranya, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta kepadanya telah pula disampaikan surat gugatan penggugat dan dengan tidak hadirnya tergugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan penggugat, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan demikian tergugat dinyatakan dianggap telah mengetahui adanya gugatan penggugat dan dengan tidak hadirnya di muka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban ataupun membantah gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, maka telah terungkap fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan, karena tergugat terlalu sensitif terhadap hal sepele sekalipun, seperti bila makanan yang disediakan penggugat untuk tergugat ternyata tidak sesuai dengan seleranya mengakibatkan tergugat marah pada penggugat, tergugat juga sudah pernah menjatuhkan talak secara berulang-ulang, puncaknya perselisihan berakibat penggugat dan tergugat berpisah sejak Nopember 2013 karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga harus dinyatakan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat telah putus dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang relevan dengan perkara ini:

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.”

2. Kitab Al-Mar’atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya : “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

3. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم وإذا اشتد

طلقة

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

4. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyyatuz Zaujain juz I halaman 83 :

**ولا نصح بها نفع يعد ولم . الزوجين الحياة تضطرب حين الطلاق نظام الاسلام اختار وقد
يحكم أن معناه استمرار الإلان , روح غير من صورة الزوج الربطة تصبح وحيث , صلاح
العدلة روح وهدأتأباه , المؤبد بالسجن زوجين أحد على**

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat serta pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, Hj.Siti Aminah, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Syaprudin, M.H.I. dan Drs.Muh.Rifa'i, MH masing-masing sebagai Hakim Anggot, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Ketua Majelis,

Hj.Siti Aminah, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Syaprudin, M.H.I.

Drs.Muh.Rifa'i. MH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Maimunah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp245.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp336.000,00